

PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI

2020

KPT NO 37/PP.08-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020. 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 37/ PP.08-Kpt /7606/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah perlu menetapkan pengangkatan relawan demokrasi;
 - Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 10 Tahun 2016; UU No 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019;
 - Keputusan ini merupakan tentang Pengangkatan relawan demokrasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 23 Maret 2020
 - Lampiran : 1 hlm